



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Nama lengkap : Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia (Suku Madura) ;
Tempat tinggal : Dusun Karang tanjung, Desa karang anyar,
kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
4. Hakim PN. tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: 1. PAINO, SH., 2. MOH AZIS, SH., 3. TAUFAN SUCAHYONO,SH. dan 4. MIFTAHUL KHAIR, SH., 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH 6. MASROBI SH, para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan raya lombang dajah tambak, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penunjukan/ Penetapan No. 159/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Bkl, tertanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor.159/Pid Sus/ 2023/ PN.Bkl tanggal 10 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor. 159/Pid Sus/2023/PN.Bkl tanggal 10 agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin MOH. SHOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin MOH. SHOLEH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (dilakukan labfor dengan berat netto + 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram dikembalikan tanpa isi).
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin MOH. SHOLEH dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada nya dapat di kategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan alternatif karena unsur - unsur dari Pasal tersebut dapat dibuktikan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bila dilihat dari barang bukti yang terungkap di persidangan, sebagaimana keterangan terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik, berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak ketua majelis hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, karena fakta yang terungkap di dalam persidangan secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang bukti sabu tersebut, kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan hukuman Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan memohon agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa di sadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan uraian kami Jaksa Penuntut umum tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan dimuka persidangan Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 yakni agar Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan dakwaan kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang -undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan dari uraian tersebut diatas kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang di buat oleh Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin MOH SHOLEH ;
2. Menerima jawaban jaksa Penuntut umum atas Nota pembelaan terdakwa dan menghukum terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin MOH SHOLEH sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLOH bin MOH SHOLEH pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Karang Tanjung, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, terdakwa mendatangi rumah milik seseorang bernama NOVEL (DPO) yang beralamatkan di Dusun Karang Tanjung, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, dan pada pukul 01.00 wib terdakwa yang sudah berada di rumah tersebut melihat NOVEL (DPO) sedang menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada MOH. SODIK dan SAIFULLAH (berkas perkara lain). setelah itu, terdakwa menghampiri NOVEL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). selanjutnya, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, rumah tersebut digerebek oleh petugas Polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dari penangkapan tersebut menemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,28 gram yang sempat terdakwa buang untuk mengelabui petugas Polisi.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan didasari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya petugas melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa serta 2 (dua) orang lain yang berada di tempat tersebut yaitu MOH. SODIQ dan SAIFULLAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 04907/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 11564/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram.

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIF HIDAYATULLOH bin MOH SHOLEH pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Karang Tanjung, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 saksi AGUS FERRYAN dan saksi HOIRUL ROHMAN (anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan) mendapatkan informasi masyarakat adanya sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Karang Tanjung, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan yang dijadikan tempat transaksi narkotika. setelah dilakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud. selanjutnya, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan pada sebuah rumah yang selanjutnya diketahui merupakan milik dari NOVEL (DPO) dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF HIDAYATULLOH bin MOH SOLEH yang sedang duduk di depan rumah tersebut dan dari penangkapan terdakwa, petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu berat kotor 0,28 gram yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 04907/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. 11564/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram.

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hoirul Rohman,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 01.15. Wib. di rumah seseorang yang bernama Novel, yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Agus Ferryan,S.H., serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Moh Sodik dan Saifullah tetapi keduanya diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel karena sebelumnya dibuang oleh terdakwa untuk mengelabui petugas sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama Bripta Agus Ferryan, S.H., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, diakui milik terdakwa dan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara hutang kepada Novel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar 2 (dua) hari kemudian;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, sedang berada di halaman rumah sambil memegang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan saat melihat petugas datang, sabu tersebut dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 1 (satu) kantong plastic klip diketahui yaitu 0,28 gram;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Agus Ferryan,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 01.15. Wib. di rumah seseorang yang bernama Novel, yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Briptu Hoirul Rahman,S.H., serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Moh Sodik dan Saifullah tetapi keduanya diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel karena sebelumnya dibuang oleh terdakwa untuk mengelabui petugas sesaat sebelum ditangkap;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saya bersama Briptu Hoirul Rahman, S.H.,serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, diakui milik terdakwa dan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara hutang kepada Novel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar 2 (dua) hari kemudian;
 - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, sedang berada di teras rumah sambil memegang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan saat melihat petugas datang, sabu tersebut dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah dtangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 1 (satu) kantong plastic klip diketahui yaitu 0,28 gram;
 - Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, adalah yang berhasil saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa;
 - Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
3. Saifullah Bin Aswar,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan di Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 01.30. Wib. di rumah seseorang yang bernama Novel yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, saksi juga ada di rumah Novel bersama Moh Sodik sedang membeli sabu;
 - Bahwa saksi dan Moh Sodik juga ditangkap oleh Petugas Polisi, tetapi saksi diperiksa dalam berkas terpisah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kerumah Novel tidak bersama Terdakwa tetapi saksi bersama Moh Sodik;
 - Bahwa yang datang terlebih dahulu ke rumah Novel adalah saksi dan Moh Sodik lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Moh Sodik bersepakat untuk membeli sabu kepada Novel dengan cara menghubungi Novel dan mengatakan akan membeli sabu lalu saya membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi dana dari handphone saya, setelah itu saya dan Moh Sodik berangkat naik sepeda motor berboncengan dengan tujuan ke rumah Novel dan setelah sampai, saya lalu menerima 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dari Novel, lalu kemudian saya melihat Terdakwa datang dan berbicara dengan Novel dan tak lama kemudian datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap saya, Moh Sodik serta Terdakwa, sedangkan Novel berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Novel baru pertama kali;
 - Bahwa setahu saksi petugas polisi mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu;
 - Bahwa setahu saksi petugas Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu tersebut diatas tanah sebelah rumah Novel dan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut miliknya Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu kalau barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut miliknya Terdakwa karena sebelumnya saksi melihat Terdakwa membeli sabu kepada Novel;
 - Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, adalah milik Terdakwa yang diamankan Petugas Polisi saat menangkap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Novel adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berat sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu berat kotornya 0,28 gram;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Moh Sodik Bin Madeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan di Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
 - Bahwa terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 01.30. Wib. di rumah seseorang yang bernama Novel yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, saksi juga ada di rumah Novel bersama Saifullah Bin Aswar sedang membeli sabu;
 - Bahwa saksi dan Saifullah Bin Aswar juga ditangkap oleh Petugas Polisi, tetapi saksi diperiksa dalam berkas terpisah dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kerumah Novel tidak bersama Terdakwa tetapi saksi bersama Saifullah Bin Aswar;
 - Bahwa yang datang terlebih dahulu ke rumah Novel adalah saksi dan Saifullah Bin Aswar lalu beberapa saat kemudian Terdakwa datang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Saifullah Bin Aswar bersepakat untuk membeli sabu kepada Novel dengan cara menghubungi Novel dan mengatakan akan membeli sabu lalu Saifullah Bin Aswar membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi dana dari handphone Saifullah Bin Aswar, setelah itu saksi dan Saifullah Bin Aswar berangkat naik sepeda motor berboncengan dengan tujuan ke rumah Novel dan setelah sampai, Saifullah Bin Aswar lalu menerima 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dari Novel, lalu kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan berbicara dengan Novel dan tak lama kemudian datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap saksi, Saifullah Bin Aswar serta Terdakwa, sedangkan Novel berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Novel baru pertama kali;
 - Bahwa petugas polisi mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan petugas Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu tersebut diatas tanah sebelah rumah Novel;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut miliknya Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu yang ditemukan diatas tanah tersebut miliknya Terdakwa karena sebelumnya saksi melihat Terdakwa membeli sabu kepada Novel;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada Novel adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa berat sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu berat kotor nya 0,28 gram;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan di Berita acara penyidik sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 01.15. wib. di rumah Novel di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa selain saya ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Moh Sodik dan Saifullah tetapi mereka diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu ditangkap, saya sedang transaksi sabu dengan Novel dan sewaktu saya ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu tersebut, ditemukan di atas tanah di sebelah barat rumah Novel karena sebelumnya saya pegang dan karena ada Polisi lalu saya buang ;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dengan cara berhutang kepada Novel dan rencananya 2 (dua) hari kemudian akan saya bayar;
- Bahwa awalnya saya pergi kerumah Novel dengan maksud membeli sabu, setelah sampai, saya melihat Novel sedang melayani Mooh Sodik dan Saifullah yang sedang membeli sabu, setelah Novel selesai melayani Moh Sodik dan Saifullah, lalu saya mendekati Novel dan mengatakan ingin membeli sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi bayarnya nanti setelah 2 (dua) hari kemudian dan Novel setuju lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu kepada saya. Setelah itu saya duduk di teras rumah Novel dan tak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dan karena takut, saya lalu membuang plastic klip berisi sabu tersebut ke tanah di sebelah barat rumah Novel tetapi diketahui oleh salah seorang petugas Polisi dan kemudian saya ditangkap sedangkan Novel berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berat kotor sabu yang saya beli dari Novel tersebut yaitu 0,28 gram, dan maksud saya membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saya membeli sabu kepada Novel sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sabu yang saya beli dari Novel tersebut belum sempat saya konsumsi karena saya keburu tertangkap;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa saya kenal barang bukti berupa: : 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu adalah yang disita Petugas Polisi di saat saya ditangkap;
- Bahwa saya tidak tahu dari mana Novel mendapatkan sabu yang dijual kepada saya tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, saya di test urine dan hasilnya positif karena sebelumnya saya mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saya hanya mengkonsumsi sabu, tetapi tidak pernah menjual sabu ;
- Bahwa setelah kejadian ini, saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (dilakukan labfor dengan berat netto + 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram dikembalikan tanpa isi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Hoirul Rohman,SH, bersama Bripta Agus Ferryan, S.H., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi Hoirul Rohman,SH, bersama Bripta Agus Ferryan, S.H., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, diakui milik terdakwa dan pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara hutang kepada Novel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar 2 (dua) hari kemudian;

3. Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada di halaman rumah sambil memegang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan saat melihat petugas datang, sabu tersebut dibuang ke tanah oleh Terdakwa;
4. Bahwa selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Moh Sodik dan Saifullah (keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) ;
5. Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 1 (satu) kantong plastik klip diketahui yaitu 0,28 gram;
6. Bahwa setelah dtangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
7. Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat Alternatif dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis mempunyai persepsi sebagaimana Buku "PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS BUKU II EDISI 2007" dari MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008 HALAMAN 33, yaitu dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan tindak pidana yang sekiranya dianggap terbukti yang dilakukan Terdakwa maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Setiap Orang identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan baik memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dipergunakan untuk dirinya sendiri, memberikan semangat kerja sehari-hari, dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Hoirul Rohman,SH, bersama Bripka Agus Ferryan, S.H., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi Hoirul Rohman,SH, bersama Bripka Agus Ferryan, S.H., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu, diakui milik terdakwa dan pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara hutang kepada Novel seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan dibayar 2 (dua) hari kemudian (belum dibayar), dan sewaktu terdakwa ditangkap sedang berada di halaman rumah sambil memegang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan saat melihat petugas datang, sabu tersebut dibuang ke tanah oleh Terdakwa;

Menimbang, selain terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu Moh Sodik dan Saifullah (keduanya diperiksa dalam berkas terpisah), ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 1 (satu) kantong plastic klip diketahui yaitu 0,28 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 04907/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 didapatkan hasil sebagai berikut : 1. 11564/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram. adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif, selain itu Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena terdakwa didapat dari Novel dengan cara hutang dan rencana nya akan di bayar dan sewaktu terdakwa ditangkap sedang berada dirumah sambil memegang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur salah satu nya yaitu "menguasai Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim oleh karena mengenai unsur unsur telah di pertimbangkan di dalam dakwaan alternatif penuntut umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi keseluruhannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mengenai memohon diberikan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa, akan dipertimbangkan bersamaan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (dilakukan labfor dengan berat netto + 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram dikembalikan tanpa isi);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap shabu-shabu dapat diartikan telah menguasai shabu-shabu tersebut. Oleh karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap shabu-shabu tersebut walaupun sebentar tanpa menguasai shabu-shabu terlebih dahulu. Sehingga arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut, antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa fungsi pengadilan / hakim adalah menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada siapapun pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil yaitu dibawah 1 (satu) gram, memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. dan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga majelis menjatuhkan amar putusan dibawah batas pidana minimal sebagaimana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk mewujudkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang bukti yang ditemukan relatif kecil dan dibawah 1 gram;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2015 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hidayatulloh Bin Moh Sholeh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram (dilakukan labfor dengan berat netto + 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram dikembalikan tanpa isi).Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Jumat Tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami: Ernila Widikartikawati, S.H.M.H, Sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyuudi, S.H, dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Haidir Rahman,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim

Hakim Ketua,

Putu Wahyuudi, S.H,

Ernila Widikartikawati,S.H.M.H

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Hosnol Bakri, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bkl